

WARGA NEGARA DAN NEGARA

HUKUM

Menurut JTC. Simorangkir SH. dan Woerjono Sastropranoto SH. mendefinisikan hukum sbg peraturan peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan reami yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.

Ciri dan Sifat Hukum

- * adanya perintah atau larangan
- * perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang

Sumber-sumber Hukum

ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yg kalau dilanggar dpt mengakibatkan sangsi yang tegas

Sumber Hukum Material : politik, sejarah, ekonomi, dll

Sumber Hukum Formal:

- * Undang-undang (Statute)
- * Kebiasaan (Costum)
- * Keputusan Hakim (Yurispudensi)
- * Traktat (Treaty)
- * Pendapat Sarjana Hukum

Pembagian Hukum

Sumbernya

- * Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- * Hukum Kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada kebiasaan(adat).
- * Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara negara dlm suku perjanjian antar negara.
- * Hukum Yurispudensi, yaitu hukum yg terbentuk karena keputusan hakim.

Bentuknya

- * Hukum Tertulis
- * Hukum Tidak Tertulis

Tempat Terbentuknya

- * Hukum Nasional a/ hukum dlm suatu negara.
- * Hukum Internasional a/ hukum yang mengatur hubungan internasional.
- * Hukum Asing a/ hukum dlm Negara lain
- * Hukum Gereja a/ norma gereja yang ditetapkan oleh anggota-anggotanya.

Waktu Berlakunya

- * Ius Constitutum (Hukum Positif), berlaku sekarang bagi masyarakat dalam daerah tertentu.
- * Ius Constituendum, diharapkan akan berlaku diwaktu yang akan datang.
- * Hukum Asasi(Hukum Alam), berlaku dalam segala dalam segala bangsa di dunia.

A

B

Cara Mempertahankan

- * Hukum Material
- * Hukum Formal (Hukum Proses/ Acara)

Sifatnya

- * Hukum yang memaksa, yaitu hukum dalam keadaan apapun harus dan mempunyai paksaan mutlak.
- * Hukum yang mengatur (pelengkap), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan, apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian.

Wujudnya

- * Hukum Obyektif, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu.
- * Hukum Subyektif, hukum yang timbul dari hubungan obyektif dan berlaku bagi seseorang tertentu atau lebih.

Isinya

- * Hukum Privat (Hukum Sipil), hukum yg mengatur hubungan antara orang satu dengan yg lainnya dan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.
- * Hukum Publik (Hukum Negara), hukum yg mengatur hubungan antara negara dan alat perlengkapan atau negara dengan warga negaranya.

NEGARA

Tugas Utama Negara:

- * Mengatur dan menertibkan gejala-gejala dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lainnya.
- * Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yg disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara.

Sifat-sifat

sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua

Bentuk


- * Negara Kesatuan: dengan sistem sentralisasi dan dengan sistem desentralisasi
- * Negara Serikat (Negara Federasi)
- * Negara Dominion
- * Negara Uni: ~ Uni Rill: dua atau beberapa negara berdasar perjanjian.
- ~ Uni Personil: dua atau beberapa negara kebetulan mempunyai Seorang kepala negara yang sama.

Unsur-unsur

- * Harus ada wilayahnya
- * Harus ada rakyatnya
- * Harus ada pemerintahnya
- * Harus ada tujuannya
- * Harus ada kedaulatannya

C

D



E

F

dlm arti sempit

- * kalau kita mengikuti Montesquieu, maka hanyalah tugas, kewajiban dan kekuasaan negara dibidang eksekutif.
- * kalau kita mengikuti Vollenhoven, kekuasaan negara di bidang bestuur.

WARGA NEGARA DAN NEGARA

Menurut Kansil warga negara dibedakan menjadi:

- * Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dibedakan menjadi : ~ Penduduk Warga Negara
~ Penduduk Bukan Warga Negara
- * Bukan penduduk ialah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara.

Asas Kewarganegaraan:

- * Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula Ius Sanguinis.
- * Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau disebut pula Ius Soli.

- * Hak opsi, yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan (pelaksanaan stesel aktif).
- * Hak repudiasi, ialah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksanaan stesel pasif).

Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan.

Siapa-siapa yang menjadi warganegara telah disebutkan di dlm pasal 26 UUD 1945:

- * yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang di sahkan undang-undang sbg warga negara.
- * Syarat-syarat mengenai warga negara ditetapkan dengan undang-undang.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia:

- * Pasal 26, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli.
- * Pasal 27 (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- * Pasal 28, kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat dengan lisan, dan tulisan ditetapkan dalam undang-undang.
- * Pasal 29 (2), negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.
- * Pasal 30(1), tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran.
- * Pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.